



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 17, Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 32, Pasal 37 ayat (3), Pasal 40, Pasal 47 ayat (2), Pasal 50, Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4451);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 5);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
 23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
7. Kesejahteraan Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
8. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
9. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
10. Lansia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
11. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12. Masyarakat adalah perorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
14. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat untuk memberikan kemudahan

- elayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
15. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lansia.
 16. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
 17. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lansia.
 18. Bangunan Umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha.
 19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan upaya Kesehatan perseorangan (UKP).
 20. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (LKD/LKK) yang menjadi wadah partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan pelayanan sosial dasar bagi Masyarakat.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lansia.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, mencapai kemandirian, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi Lansia, serta memelihara sistem nilai budaya dan keakraban bangsa Indonesia.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan Kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, sarana dan prasarana umum;
- f. Bantuan Sosial;
- g. Perlindungan Sosial;
- h. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- i. pemberian penghargaan;
- j. pendanaan; dan
- k. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II

PELAYANAN KEAGAMAAN DAN MENTAL SPIRITUAL

Pasal 4

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia dimaksudkan untuk memperkuat rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama; dan
 - b. keyakinannya masing-masing.
- (3) Keyakinannya masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:
 - a. bimbingan keagamaan dan kerohanian, yang meliputi:
 1. pengajian, ceramah, ibadah rutin, atau kajian keagamaan;
 2. Pembinaan iman dan mental spiritual oleh tokoh agama atau pembimbing rohani;
 3. pendampingan spiritual bagi Lansia yang sakit, difabel, atau dalam kondisi terminal/perawatan akhir hayat; dan
 4. pelayanan konseling keagamaan atau konsultasi kerohanian secara berkala;
 - b. penyediaan Aksesibilitas pada tempat peribadatan sesuai kebutuhan, yang meliputi:
 1. penyediaan tempat ibadah yang ramah Lansia di fasilitas pelayanan sosial dan Kesehatan;
 2. penyediaan alat bantu ibadah yang meliputi kursi salat, Alkitab *braille*, audio rohani, dan sebagainya sesuai kebutuhan; dan
 3. penyesuaian waktu dan bentuk pelayanan ibadah yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikologis Lansia.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan Kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi Kesehatan Lansia melalui media cetak, elektronik, audio visual dan media informasi lain;
 - b. upaya pelayanan preventif bagi Lansia yaitu upaya pencegahan berbagai penyakit yang biasa diderita oleh Lansia;
 - c. upaya penyembuhan yang diperluas pada bidang pelayanan *geriatric/gerontology* di tingkat Puskesmas sampai rumah sakit;
 - d. upaya pelayanan rehabilitatif berupa pelayanan Kesehatan lanjutan pasca penyembuhan; dan
 - e. pengembangan Posyandu Lansia dan Puskesmas santun Lansia.
- (3) Pelayanan Kesehatan bagi Lansia yang tidak mampu, diberikan pelayanan secara gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan Kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan, terpadu, dan ramah Lansia dengan memperhatikan aspek kebutuhan fisik, mental, dan sosial Lansia.

- (5) Pelayanan Kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan, Puskesmas, rumah sakit, serta fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya yang berada di Daerah.
- (6) Fasilitas pelayanan Kesehatan harus menyediakan pelayanan yang ramah Lansia dengan memperhatikan:
 - a. kemudahan Aksesibilitas fisik, seperti jalur khusus, kursi roda, atau alat bantu lainnya;
 - b. antrian prioritas bagi Lansia;
 - c. waktu pelayanan yang fleksibel dan tidak memberatkan; dan
 - d. tenaga Kesehatan yang memiliki pengetahuan tentang pelayanan geriatri.

BAB IV

PELAYANAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dimaksudkan memberi peluang bagi Lansia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan nonformal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
- (3) Upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan minat, bakat, keterampilan, serta kondisi fisik Lansia.
- (4) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendataan dan pemetaan Lansia Potensial berdasarkan keterampilan, keahlian, dan pengalaman kerja;
 - b. pelatihan keterampilan dan kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan kondisi Lansia;
 - c. pendampingan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis Lansia;
 - d. fasilitasi kemitraan usaha dengan Masyarakat, dunia usaha, dan koperasi;
 - e. penyediaan informasi dan akses terhadap peluang kerja yang ramah Lansia; dan
 - f. promosi hasil produk usaha Lansia melalui pameran, *marketplace*, dan media sosial.
- (5) Pelaksanaan pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial melibatkan peran aktif:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di koperasi, usaha kecil menengah dan mikro;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;

- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian,
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
- i. dunia usaha;
- j. koperasi;
- k. perguruan tinggi;
- l. lembaga pelatihan kerja;
- m. organisasi kemasyarakatan; dan
- n. komunitas Lansia.

BAB V

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun nonformal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.
- (3) Pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan, terpadu, dan ramah Lansia dengan memperhatikan aspek kebutuhan fisik, mental, dan sosial Lansia.
- (4) Pelayanan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui:
 - a. program pendidikan formal dan nonformal yang sesuai dengan minat dan potensi Lansia;
 - b. pelatihan keterampilan hidup dan kewirausahaan; dan
 - c. pendidikan Kesehatan dan kebugaran jasmani.

BAB VI

PELAYANAN UNTUK MENDAPATKAN KEMUDAHAN DALAM PENGGUNAAN FASILITAS UMUM, SARANA DAN PRASARANA UMUM

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan bagi Lansia dalam mengakses pelayanan administrasi publik seperti pada lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya baik pada lembaga pemerintahan maupun lembaga nonpemerintah.
- (2) Kemudahan pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan jalur atau loket khusus Lansia di kantor pemerintahan, lembaga keuangan, perpajakan dan layanan publik lainnya;
 - b. bantuan pengisian formulir dan akses layanan digital oleh petugas pelayanan;
 - c. pendampingan oleh petugas atau kader Lansia untuk

- d. kebijakan waktu pelayanan khusus Lansia, jika memungkinkan; dan
 - e. pemberian kemudahan dalam pembayaran dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah dan unit layanan publik harus menyediakan fasilitas ramah Lansia paling sedikit meliputi:
- a. tempat duduk;
 - b. papan informasi yang jelas; dan
 - c. area layanan yang mudah diakses.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perbankan, perpajakan, dan lembaga lainnya untuk menerapkan kebijakan layanan ramah Lansia.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha mengupayakan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia.
- (2) Kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia meliputi:
- a. penyediaan transportasi ramah Lansia;
 - b. penyediaan loket dan jalur khusus bagi Lansia;
 - c. tempat duduk prioritas bagi Lansia; dan
 - d. infrastruktur pendukung yang ramah terhadap Lansia.
- (3) Standar operasional prosedur teknis dalam pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lansia.
- (2) Penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lansia meliputi:
- a. penyediaan ruang terbuka yang mudah diakses dan ramah Lansia;
 - b. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
 - c. pemanfaatan taman-taman untuk kegiatan olahraga bagi Lansia;
 - d. penyediaan pusat-pusat pelayanan kebugaran bagi Lansia.
- (3) Standar operasional prosedur teknis dalam penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Lansia memperoleh prioritas dan kemudahan dalam mengakses pelayanan Kesehatan pada seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. antrian prioritas bagi Lansia;
 - b. layanan kunjungan rumah (*home visit*) bagi Lansia *nonmobile* atau terlantar;
 - c. ketersediaan tenaga medis yang memahami kebutuhan geriatri;

- d. penyediaan Posyandu Lansia aktif di setiap desa/kelurahan;
- e. pembebasan atau keringanan biaya layanan Kesehatan bagi Lansia tidak mampu; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana ramah Lansia di fasilitas Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menjamin setiap Bangunan Umum yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas yang ramah bagi Lansia.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. *ramp* (jalur landai) untuk pengguna alat bantu jalan;
 - b. pegangan tangan (*handrail*) di tangga dan koridor;
 - c. toilet khusus Lansia yang mudah dijangkau;
 - d. area duduk atau tempat istirahat; dan
 - e. pencahayaan dan penanda visual yang jelas.

Pasal 13

Penyediaan Aksesibilitas dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan oleh Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan berdasarkan:
 - a. intensitas penggunaan sarana dan prasarana oleh Lansia;
 - b. potensi risiko keselamatan dan kenyamanan Lansia;
 - c. jumlah dan kepadatan penduduk Lansia di wilayah tersebut;
 - d. masukan dari Masyarakat dan organisasi Lansia.
- (2) Jenis dan lokasi sarana dan prasarana umum yang menjadi prioritas penyediaan Aksesibilitas meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan Kesehatan seperti Puskesmas, rumah sakit, dan Posyandu Lansia;
 - b. kantor pelayanan publik berupa kantor desa, kecamatan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. sarana transportasi umum, terminal, dan halte; dan
 - d. tempat ibadah, taman kota, dan fasilitas olahraga.

BAB VII BANTUAN SOSIAL

Pasal 15

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada Lansia Tidak Potensial yang tidak mampu agar Lansia dapat memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Lansia yang sesuai dengan kriteria calon penerima manfaat Bantuan Sosial.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial kepada Lansia Terlantar berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan langsung tunai;
 - b. penyediaan alat bantu;
 - c. bantuan sandang dan pangan;
 - d. bantuan rehabilitasi sosial;
 - e. bentuk bantuan lain yang mendukung Kesejahteraan Lansia.
- (3) Calon penerima Bantuan Sosial harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kriteria di Daerah.
- (4) Permohonan Bantuan Sosial dapat diajukan oleh Lansia sendiri, Keluarga, atau melalui perangkat desa/kelurahan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data pemohon sebelum pemberian Bantuan Sosial.
- (6) Penyaluran Bantuan Sosial dilakukan secara tepat waktu dan akuntabel dengan melibatkan aparat desa, pendamping sosial, dan/atau lembaga terkait.
- (7) Tata cara pemberian Bantuan Sosial bagi Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 17

- (1) Pemberian Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial dan/atau Lansia Terlantar agar terhindar dari risiko.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi Kesejahteraan Lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat;
 - b. penyediaan pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia terutama di unit pelayanan sosial baik dikelola Pemerintah Daerah maupun Masyarakat;
 - c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung; dan
 - d. bantuan pemakaman terhadap Lansia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat yang menjadi tanggung jawab

- Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat setempat.
- (4) Pelaksanaan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan dukungan lintas sektor dan partisipasi aktif Masyarakat serta organisasi sosial.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Kesejahteraan Lansia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
 - b. pemberian pedoman teknis pelaksanaan program;
 - c. fasilitasi koordinasi antar Perangkat Daerah, lembaga terkait, dan Masyarakat; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program.

Pasal 19

- (1) Pembinaan bagi Lansia dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan.
- (2) Bentuk Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan psikososial;
 - b. penyuluhan dan pemberian informasi tentang hak dan layanan sosial;
 - c. pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas;
 - d. pendampingan dalam akses layanan Kesehatan dan administrasi; dan
 - e. pengembangan kegiatan sosial dan kelompok Lansia.
- (3) Pemerintah desa/kelurahan bertanggung jawab melakukan pemantauan kondisi dan perkembangan Lansia yang menerima Pembinaan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melaksanakan evaluasi efektivitas Pembinaan secara berkala sebagai bahan perbaikan program.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan Pembinaan Lansia.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Kesejahteraan Lansia untuk menjamin terlaksananya ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengawasan yang terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga terkait; dan
 - c. perwakilan Masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. monitoring pelaksanaan kegiatan;
 - b. pemeriksaan administrasi dan penggunaan anggaran;
 - c. penilaian kinerja pelaksanaan program;
 - d. pelaporan hasil pengawasan.
- (4) Hasil pengawasan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan perbaikan program dan pengambilan kebijakan.
- (5) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan program Kesejahteraan Lansia.
- (2) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Perangkat Daerah terkait minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Aspek evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian sasaran dan output program;
 - b. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan;
 - c. kendala dan solusi dalam pelaksanaan; dan
 - d. dampak sosial dan kualitas layanan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi aktif Masyarakat, lembaga swadaya Masyarakat, dan organisasi sosial dalam Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program Kesejahteraan Lansia.
- (2) Pelibatan Masyarakat dapat dilakukan melalui forum musyawarah, pelaporan partisipatif, dan pengawasan sosial.

BAB X PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, Keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. lencana;
 - b. piagam; dan
 - c. hadiah.
- (3) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh tim penilai.

- (4) Ketentuan mengenai tim penilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengusulan calon penerima penghargaan;
 - b. penilaian calon penerima penghargaan; dan
 - c. penetapan penerima penghargaan.
- (2) Pengusulan calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - c. Masyarakat.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) melakukan verifikasi dan penilaian terhadap usulan calon penerima penghargaan.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh tim penilai kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan penerima penghargaan.
- (6) Penerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan Kesejahteraan Lansia yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

BAB XII TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Setiap orang, badan, organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak menyediakan Aksesibilitas bagi Lansia dapat dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang, badan, organisasi atau lembaga yang telah mendapatkan penghargaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau mendapatkan bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dengan sengaja menyalahgunakan penghargaan dan/atau bantuan yang diperolehnya dapat dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. pencabutan penghargaan;
 - d. penghentian pemberian bantuan; dan
 - e. pencabutan izin operasional.
- (4) Pengenaan sanksi dilakukan secara bertahap dan memperhatikan tingkat keseriusan pelanggaran serta upaya perbaikan yang dilakukan oleh pelanggar.

Bagian Kedua Teguran Lisan

Pasal 27

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dikenakan terhadap setiap orang, badan, organisasi, atau lembaga yang pertama kali melakukan pelanggaran.
- (2) Teguran lisan diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial setelah dilakukan pemeriksaan lapangan dan ditemukan pelanggaran ringan yang dapat segera diperbaiki.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau catatan hasil pemantauan lapangan.
- (4) Pihak yang dikenai teguran lisan wajib melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran diberikan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan perbaikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Bagian Ketiga Teguran Tertulis

Pasal 28

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b dikenakan terhadap setiap orang, badan, organisasi, atau lembaga yang:
 - a. tidak melaksanakan perbaikan setelah diberikan teguran lisan; atau
 - b. melakukan pelanggaran yang bersifat berulang.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atas nama Bupati.
- (3) Teguran tertulis memuat:
 - a. identitas pihak yang melanggar;
 - b. uraian pelanggaran yang dilakukan;
 - c. dasar hukum pengenaan sanksi;
 - d. perintah untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
 - e. peringatan bahwa pelanggaran berulang dapat dikenai sanksi lebih berat.
- (4) Teguran tertulis disampaikan secara resmi dan didokumentasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (5) Dalam hal pihak yang dikenai teguran tertulis tidak melaksanakan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, pejabat yang berwenang dapat mengusulkan pengenaan sanksi berupa

pencabutan izin.

Bagian Keempat
Pencabutan Penghargaan

Pasal 29

- (1) Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c dikenakan terhadap setiap orang, badan, organisasi, atau lembaga yang
 - a. telah menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah atas peran atau kontribusinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia; dan
 - b. kemudian terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyediaan Aksesibilitas atau perlindungan hak-hak Lansia.
- (2) Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan atau klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. penyusunan berita acara hasil pemeriksaan;
 - c. penyampaian rekomendasi pencabutan penghargaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - d. penetapan keputusan pencabutan penghargaan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati mengenai pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersifat final dan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan secara tertulis.
- (4) Pihak yang dikenai sanksi pencabutan penghargaan tidak dapat diusulkan kembali untuk menerima penghargaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pencabutan diterbitkan.

Bagian Kelima
Penghentian Pemberian Bantuan

- (1) Penghentian pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d dikenakan terhadap setiap orang, badan, organisasi, atau lembaga penerima bantuan dari Pemerintah Daerah yang
 - a. tidak melaksanakan kewajiban penyediaan Aksesibilitas bagi Lansia;
 - b. menggunakan bantuan tidak sesuai dengan tujuan pemberian bantuan; atau
 - c. melanggar ketentuan pelaksanaan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Penghentian pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau lapangan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - b. pemberian teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian pemberian bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Bagian Keenam
Pencabutan Izin Operasional

Pasal 31

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf e dikenakan terhadap setiap orang, badan, organisasi, atau lembaga yang:
 - a. tidak melaksanakan perbaikan setelah diberikan teguran tertulis; atau
 - b. dengan sengaja dan berulang kali melakukan pelanggaran.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyusun berita acara pemeriksaan dan rekomendasi pencabutan izin disertai bukti pelanggaran.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan penetapan.
- (4) Bupati menetapkan keputusan pencabutan izin terhadap pihak yang melanggar.
- (5) Salinan keputusan pencabutan izin disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait untuk pelaksanaan administrasi lebih lanjut.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Umum Pelaksanaan dan Keberatan

Pasal 32

- (1) Penegakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan oleh tim pengawasan yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Apabila ditemukan pelanggaran, tim pengawasan harus melakukan pemeriksaan dan memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk memberikan klarifikasi dan melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- (3) Setiap tahapan pengenaan sanksi administratif harus didokumentasikan dalam berita acara dan arsip resmi.
- (4) Pelanggar dapat mengajukan keberatan atas keputusan pemberian sanksi administratif kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan tersebut.
- (5) Jika pelanggar tidak melakukan perbaikan dalam waktu yang ditentukan, tim pengawasan dapat merekomendasikan pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan.
- (6) Bupati melalui tim pengawasan melakukan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menetapkan keputusan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.
- (7) Keputusan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif dilaporkan secara berkala kepada Bupati dan dituangkan dalam laporan tahunan.
- (2) Laporan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program Aksesibilitas Lansia.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 24 April 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 24 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2026 NOMOR 12